



PUTUSAN

Nomor : 12/PTS-G/KIP-SU/VI/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : **01/KIP-SU/S/IV/2017** yang diajukan oleh:

Nama : State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jalan Caman Raya Nomor: 7 Jatibening Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Sakti Lubis Nomor: 7 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal **02 September 2016**, dengan registrasi sengketa nomor: **01/KIP-SU/S/IV/2017**.

Kronologi

[2.2] Pemohon atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara menyampaikan permohonan informasi pada tanggal **08 Juni 2016** dengan bukti tanda terima tanggal **13 Juni 2016** kepada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Surat bernomor: **01/PI/TAR-SU/PKN/VI/2016** tersebut ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara tanpa ada tanda tangan Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris Pemantau Keuangan Negara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa :

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
4. Spesifikasi pekerjaan
5. Gambar
6. Daftar kuantitas dan harga
7. Dokumen kontrak lainnya
8. Daftar penerima barang
9. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pada Kegiatan/ paket pengadaan SKPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun Anggaran 2014

1. Nama Lelang : Pembangunan/ rehabilitasi rumah dinas Kejatisu
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Provinsi Sumatera Utara
Satker : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu
Pagu : Rp 1.675.000.000,00
HPS : Rp 1.675.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Karya Mandiri
Alamat : Jl. Sidodame No. 47 Lk. X Medan–Sumatera Utara
NPWP : 31.208.990.7-113.000
Harga Penawaran : Rp 1.658.254.000,00
2. Nama Lelang : Pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) lanjutan (PKM-08.14)
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Provinsi Sumatera Utara
Satker : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu
Pagu : Rp 2.385.000.000,00
HPS : Rp 2.385.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Pamoto Maju Bersama
Alamat : Jl. SM Raja Km 8,5 No. 17 B Medan Amplas – Sumatera Utara
NPWP : 02.201.184.5-122.000
Harga Penawaran : Rp 2.313.650.000,00
3. Nama Lelang : Bantuan pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Utara :
pembangunan/ rehab RTLH di Kabupaten Serdang Bedagai
Kategori : Pengadaan barang
Instansi : Provinsi Sumatera Utara
Satker : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu

- Pagu : Rp 4.000.000.000,00
HPS : Rp 4.000.000.000,00
Nama Pemenang : PT. Sumber Atama Karya
Alamat : Jl. SM Raja No. 180-A Teladan Barat, Medan Kota
– Sumatera Utara
NPWP : 31.671.176.1-122.000
Harga Penawaran : Rp 3.888.800.000,00
4. Nama Lelang : Bantuan pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Utara : pembangunan/ rehab RTLH di Kabupaten Dairi
Kategori : Pengadaan barang
Instansi : Provinsi Sumatera Utara
Satker : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu
Pagu : Rp 2.400.000.000,00
HPS : Rp 2.400.000.000,00
Nama Pemenang : PT. Karya Agung Pratama Cipta
Alamat : Jl. Sei Tuntung Baru No. 48 Medan– Sumatera Utara
NPWP : 01.975.133.8.123.000
Harga Penawaran : Rp 2.382.890.000,00
5. Nama Lelang : Bantuan pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Utara : pembangunan/ rehab RTLH di Kabupaten Batubara
Kategori : Pengadaan barang
Instansi : Provinsi Sumatera Utara
Satker : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu
Pagu : Rp 3.800.000.000,00
HPS : Rp 3.800.000.000,00
Nama Pemenang : PT. Satu Tiga
Alamat : Jl. Flamboyan 3 Blok 17 No. 61 Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia – Medan – Sumatera Utara
NPWP : 21.099.463.8-124.000
Harga Penawaran : Rp 3.770.600.000,00

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon melalui surat **Nomor: 01/SK P/TARUKIM SU/PKN/VII/2016** atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara mengirim surat keberatan tanggal **01 Juli 2016** dengan bukti tanda terima tanggal **01 Juli 2016** kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

[2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan, maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- a. Persidangan pertama tanggal 06 Juni 2017, Pemohon Tidak Hadir dan Termohon Tidak Hadir.
 - b. Persidangan kedua tanggal 19 Juni 2017, Pemohon Tidak Hadir dan Termohon Tidak Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena, tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

- [2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sebagai kontrol sosial.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.
- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:
1. **Surat Nomor: 163/KIP-SU/V/2017** tanggal 17 Mei 2017 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Selasa tanggal 06 Juni 2017** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.
 2. **Surat Nomor: 360/KIP-SU/VI/2017** tanggal 12 Juni 2017 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Senin tanggal 19 Juni 2017** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.
- [3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berdasarkan Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera tentang ketidakhadiran Pemohon dalam dua kali persidangan secara berturut-turut.
- [3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **06 Juni 2017 dan 19 Juni 2017** Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 45

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.


[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 01/KIP-SU/S/IV/2017 **GUGUR**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si, Meyssalina M.I Aruan, S.Sos, H. M. Zaki Abdullah dan Abdul Jalil, SH, M.SP, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, M.SP)

Panitera


(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 19 Juni 2017

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara